

## TESIS

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN RADIO DAN PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI KOTA PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : HATOPAN PANJAITAN  
NPM : 171022191  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU

2021

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN RADIO DAN  
PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI KOTA  
PEKANBARU

NAMA : HATOPAN PANJAITAN  
NPM : 171022191  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 15 Desember 2021  
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H




Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

Anggota

Anggota



Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H



H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum, P.hD

Mengetahui:  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof, Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

TESIS  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN RADIO DAN  
PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI KOTA  
PEKANBARU

NAMA : HATOPAN PANJAITAN  
NPM : 171022191  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : .....



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH, MH

Pembimbing II

Tanggal : .....



Dr. Aryo Akbar, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, SH, MH

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : HATOPAN PANJAITAN  
 Npm : 171022191  
 Bidang Kajian Utama : HUKUM TATA NEGARA  
 Pembimbing I : Dr. H. Efendi Ibnususilo, SH, MH  
 Pembimbing II : Dr. Aryo Akbar, SH, MH  
 Judul Tesis : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
 IZIN STASIUN RADIO DAN PENGAWASANNYA  
 PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM  
 DI KOTA PEKANBARU**

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	22/10/2021	Perbaiki dan BAB I, ✓ Kerangka operasional dan landasan teori ✓ Data responden		
2	28/10/2021	Perbaiki : ✓ Teori-teori Peizinan dan Pengawasan BAB II ✓ Penambahan regulasi peraturan Menteri mengenai peneanaan sanksi		
3	4/11/2021	Perbaiki BAB III : ✓ Perkuat data sekunder untuk sanksi administrasi. ✓ Tulisan kata yang menggunakan Bahasa asing		
4	15/11/2021	Perbaiki : ✓ Footnote ✓ Margin ✓ BAB III penambahan regulasi sesuai tata urutan perundang-undangan ✓ Kesimpulan urutan sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian		
5	2/12/2021	ACC dan dapat diteruskan Ke Pembimbing I		

6	2/12/2021	Perbaikan : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tabel Populasi dan responden</li><li>✓ Penambahan data kasus di BAB III</li><li>✓ Penambahan tahapan tentang proses perizinan di BAB III</li><li>✓ Lengkapi BAB IV, Kesimpulan dilengkapi dengan data-data</li><li>✓ Perbaikan penomoran table</li><li>✓ Faktor penghambat dilengkapi dengan data jumlah personil</li></ul>		
7	3/12/2021	ACC dan dapat diperbanyak untuk Ujian		

Pekanbaru, Desember 2021

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M. Hum



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 281/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **HATOPAN PANJAITAN**  
NPM : **171032101**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 08 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 08 Desember 2021  
Staf Pemeriksa

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

## Turnitin Originality Report

Processed on: 08-Dec-2021 09:07 WIB  
ID: 1723936063  
Word Count: 16668  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 28% Publications: 10% Student Papers: 16%

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
IZIN STASIUN RADIO DAN PENGAWASANNYA  
PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI  
KOTA PEKANBARU By **Hatopan Panjaitan**

3% match (Internet from 14-Oct-2014) <a href="http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17596/3/Chapter%20II.pdf">http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17596/3/Chapter%20II.pdf</a>
3% match (Internet from 11-Oct-2012) <a href="http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/54/jpptunikompp-gdl-s1-2006-imanperman-2659-bab-1.doc">http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/54/jpptunikompp-gdl-s1-2006-imanperman-2659-bab-1.doc</a>
2% match (student papers from 14-Sep-2018) Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-09-14
2% match (student papers from 11-Jul-2020) Submitted to Universitas Jember on 2020-07-11
2% match (Internet from 15-Nov-2020) <a href="https://driwancybermuseum.wordpress.com/category/uncategorized/page/26/https://driwancybermuseum.wordpress.com/category/uncatego">https://driwancybermuseum.wordpress.com/category/uncategorized/page/26/https://driwancybermuseum.wordpress.com/category/uncatego</a>
2% match (Internet from 24-May-2016) <a href="http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/159/SKRIPSI%20LENGKAP%20SURYANTI%20FABANYO.pdf?sequence=3">http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/159/SKRIPSI%20LENGKAP%20SURYANTI%20FABANYO.pdf?sequence=3</a>
2% match (Internet from 05-Jun-2020) <a href="https://ardihelmi14.blogspot.com/2013/11/kumpulan-tugas.html">https://ardihelmi14.blogspot.com/2013/11/kumpulan-tugas.html</a>
1% match (Internet from 29-Oct-2021) <a href="http://repository.uir.ac.id/3547/2/BAB%20I.pdf">http://repository.uir.ac.id/3547/2/BAB%20I.pdf</a>
1% match (Internet from 13-Sep-2021) <a href="http://repository.uir.ac.id/2099/1/Tesis%20Reno%20Afinaldi.pdf">http://repository.uir.ac.id/2099/1/Tesis%20Reno%20Afinaldi.pdf</a>
1% match (Internet from 22-Aug-2016) <a href="https://www.scribd.com/doc/237018834/PENERAPAN-PRINSIP-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-MENINGKATKAN-KUALITAS-PELAYANAN-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN-DI-BADAN-PENANAMAN-MODAL-DAN-PERTIJINAN-KABUJA">https://www.scribd.com/doc/237018834/PENERAPAN-PRINSIP-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-MENINGKATKAN-KUALITAS-PELAYANAN-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN-DI-BADAN-PENANAMAN-MODAL-DAN-PERTIJINAN-KABUJA</a>
1% match (Internet from 04-Jun-2020) <a href="https://www.scribd.com/document/397020340/BAB-IIse">https://www.scribd.com/document/397020340/BAB-IIse</a>
1% match (Internet from 11-Feb-2019) <a href="https://pt.scribd.com/document/353761364/Implementasi-Pengawasan-Penyeleenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Berdasarkan-Peraturan-Pemerintah-Nomor-79-Tahun-2005-Di-Kabupaten-Agam">https://pt.scribd.com/document/353761364/Implementasi-Pengawasan-Penyeleenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Berdasarkan-Peraturan-Pemerintah-Nomor-79-Tahun-2005-Di-Kabupaten-Agam</a>
1% match (Internet from 11-Nov-2020) <a href="https://wiwitna.blogspot.com/2013/03/konsep-negara-hukum-dan-ham.html">https://wiwitna.blogspot.com/2013/03/konsep-negara-hukum-dan-ham.html</a>
1% match () Wahyuningsih, Sri. "Analisis Kualitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Siaran Dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA)". R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI), 2013
1% match (Internet from 13-Aug-2017) <a href="http://postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan-7-1856?cid=7&amp;lang=en&amp;mod=main&amp;page_id=1856">http://postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan-7-1856?cid=7&amp;lang=en&amp;mod=main&amp;page_id=1856</a>
1% match (Internet from 01-Mar-2012) <a href="http://203.99.119.98/hiro.humas/Sukarti%20Files/KARTI/TESIS%20KARTY/TESIS%20PENYIARAN%20HUKERIA.pdf">http://203.99.119.98/hiro.humas/Sukarti%20Files/KARTI/TESIS%20KARTY/TESIS%20PENYIARAN%20HUKERIA.pdf</a>
1% match (Internet from 08-Apr-2021) <a href="https://adminjdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/615/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2018">https://adminjdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/615/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2018</a>
1% match (Internet from 13-Nov-2020) <a href="http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1041-2018.pdf">http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1041-2018.pdf</a>
1% match (Internet from 30-Nov-2020) <a href="https://www.kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-radio/0/layanan_kominfo">https://www.kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-radio/0/layanan_kominfo</a>
1% match (Internet from 16-Sep-2021) <a href="https://perpajakan.dtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-pemerintah-46-tahun-2021">https://perpajakan.dtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-pemerintah-46-tahun-2021</a>
1% match (Internet from 27-Nov-2020) <a href="http://repository.uin-suska.ac.id/21750/1/GABUNG.pdf.pdf">http://repository.uin-suska.ac.id/21750/1/GABUNG.pdf.pdf</a>
1% match (student papers from 16-Dec-2020) Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2020-12-16
1% match (Internet from 10-Jun-2015) <a href="http://www.indonesiamediawatch.org/frekuensi-sebagai-benda-publik/">http://www.indonesiamediawatch.org/frekuensi-sebagai-benda-publik/</a>
1% match (Internet from 19-Nov-2020) <a href="https://www.jogloabang.com/book/export/html/303">https://www.jogloabang.com/book/export/html/303</a>

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 752/KPTS/PPS-UIR/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Efendi Ibususito, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Aryo Akbar, SH., MH	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : HATOPAN PANJAITAN

NPM : 171022191

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Judul Proposal Tesis : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN RADIO DAN PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI KOTA PEKANBARU".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
  5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
  6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang ber sangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## ABSTRACT

*The use of a radio frequency spectrum by an FM broadcasting radio operator in Pekanbaru as a radio station license holder in its implementation requires supervision from the government as the licensee. This supervision has an important role to prevent the occurrence of irregularities so that the use of the radio frequency spectrum is in accordance with its designation and does not cause interference that can be harmful, as well as a form of government responsibility for the licenses that have been issued.*

*The main problem in this research is the implementation of radio station licenses and their supervision on FM broadcast radio operators in Pekanbaru and the inhibiting factors in the implementation of Radio Station Permits and their supervision on FM broadcast radio operators in Pekanbaru.*

*This research method uses observational research methods, namely by observing and recording the phenomena found in the object of research, collecting data and information then presenting the research results by explaining and analyzing data and information regarding the implementation of supervision by the Pekanbaru Office Radio Frequency Spectrum Monitoring on the use of a radio frequency spectrum on FM broadcast radio operators in Pekanbaru.*

*From the results of research and discussion it is known that the implementation of radio station permits and their supervision on FM radio broadcasters in Pekanbaru has not been fully implemented because in the implementation of radio station permits, technical parameter data are still found that are not in accordance with the ISR and the misunderstanding of the operators of FM radio broadcasts in Pekanbaru in the process and procedures for changing technical parameter data through the Radio Frequency Spectrum Licensing Service Facility which is carried out electronically (Online Single Submission) so that the findings of the monitoring activities are not followed up.*

*Supervision has been carried out on an ongoing basis and following the law and process related to the implementation regulations, yet the implementation itself is not optimal because the supervision activities on FM broadcast radio operators in Pekanbaru can only be carried out once a year with the inhibiting factor being the lack of human power sources.*

*Keywords : Supervision, Radio Station Permit, FM Broadcast Operators*

## ABSTRAK

Penggunaan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru sebagai pemegang izin stasiun radio pada pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dari pemerintah sebagai pemberi izin. Pengawasan ini memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang dapat membahayakan, juga sebagai bentuk tanggung-jawab pemerintah terhadap izin yang telah diterbitkan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan izin stasiun radio dan pengawasannya pada penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Izin Stasiun Radio dan pengawasannya pada penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang ditemukan pada objek penelitian, mengumpulkan data dan informasi kemudian menyajikan hasil penelitian dengan menjelaskan dan menganalisis data dan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru terhadap penggunaan frekuensi radio pada penyelenggara radio siaran FM di Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwasannya pelaksanaan izin stasiun radio dan pengawasannya pada penyelenggara radio siaran FM di Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan izin stasiun radio masih ditemukan data parameter teknis yang tidak sesuai dengan ISR dan ketidakpahaman penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru akan proses dan prosedur perubahan data parameter teknis melalui Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang dilakukan secara elektronik (*Online Single Submission*) sehingga hasil temuan dari kegiatan pengawasan tidak ditindaklanjuti.

Pengawasan telah dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru hanya dapat dilakukan 1 kali setahun dengan faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia.

*Kata Kunci : Pengawasan, Izin Stasiun Radio, Penyelenggara Siaran Radio FM*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Penyertaan dan Kasih yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini (sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar MH). Tesis ini diberi judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak banyak pihak telah memberikan masukan, dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis demi kelancaran penulisan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terbatas ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum., Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. ;
4. Bapak Prof. Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., MH., selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang

senantiasa memberikan arahan, kritik, informasi dan waktu, dorongan serta ilmu-ilmunya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Aryo Akbar, SH, MH., selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang senantiasa memberikan arahan, kritik, informasi dan waktu, dorongan serta ilmu-ilmunya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
6. Para Dosen Pengasuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah dengan tulus memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Karyawan dan Karyawati Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis;
8. Kawan-kawan Se-Angkatan pada Program Magister Ilmu Hukum UIR atas kerjasamanya selama perkuliahan hingga tersusunnya tesis ini;
9. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulisan tesis ini dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata semoga kiranya tesis ini memberi manfaat dan faedah bagi kita semua..

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Penulis



Hatopan Panjaitan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN TIM PENGUJI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS .....	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS .....	viii
ABSTRACT .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Pokok .....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Teori .....	13
E. Konsep Operasional .....	24
F. Metode Penelitian .....	26
BAB II. PERIZINAN DAN PENGAWASAN .....	31
A. Perizinan .....	31
B. Pengawasan Penggunaan Izin Stasiun Radio .....	44
C. Profil Balmon SFR Kelas I Pekanbaru .....	59
BAB III. PINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN RADIO DAN PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI KOTA PEKANBARU .....	65
A. Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru .....	65
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru ....	93
BAB IV. PENUTUP .....	99
A. Kesimpulan .....	99

B. Saran..... 100  
DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 101



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu masalah dalam hal kebebasan informasi dan komunikasi adalah peran media yang tidak sesuai dengan prinsip universal yang mengutamakan etika dalam menyampaikan informasi dalam menjalankan fungsi media sehingga mampu berperan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Media harus mampu memberikan informasi yang mendidik dengan jangkauan yang lebih luas tentang toleransi, kerukunan dan kesejahteraan bersama. Kebebasan yang dimiliki oleh media, harus berada di jalur yang benar dan taat dengan peraturan yang telah dibuat dan memberi penguatan yang besar dalam membangun masyarakat informasi, sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi tentang media.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,<sup>1</sup> yang bermakna bahwa setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan laju arus informasi yang sangat cepat dan pesat yang disebabkan perkembangan teknologi

---

<sup>1</sup> Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

yang tinggi, yaitu kemajuan kecepatan peralatan perangkat komunikasi dan informatika dalam melakukan proses olah data seperti komputer (*hardware*), perangkat lunak (*Software*) dan teknologi perangkat komunikasi lainnya ikut mendukung suatu pencapaian tujuan organisasi secara lebih cepat dan tepat serta maksimal. Ketidakmampuan suatu organisasi dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akan menyebabkan ketertinggalan daya saing karena suatu organisasi harus mampu mengelola informasi dengan cepat, tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan dan tindakan, sehingga pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak tentunya dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi tersebut.

Demikian halnya dengan kegiatan usaha radio siaran FM yang berkembang sangat pesat era tahun 80-an yang juga didukung pesatnya pertumbuhan dunia ekonomi dan industri yang membutuhkan sarana media untuk mempromosikan secara luas produk dan jasanya kepada masyarakat. Hal ini tentunya ikut memicu persaingan yang ketat baik bagi usaha radio siaran FM maupun usaha produksi barang dan jasa sehingga usaha radio siaran FM menjadi usaha yang sangat menarik untuk meraih keuntungan.

Fenomena perkembangan usaha radio siaran FM tersebut harus didukung dengan kreatifitas yang tinggi baik manajemen usaha maupun penguasaan teknologi komunikasi dan informasi sehingga mampu meraup untung yang besar. Tentunya membutuhkan profesionalisme yang tinggi untuk menjalani usaha tersebut termasuk ketaatan akan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan informasi yang didukung teknologi komunikasi dan informasi menjadi unsur-unsur penting dalam pengambilan keputusan dalam setiap tingkatan manajemen dalam menjalankan usahanya terlebih lagi dalam hal menghadapi kompetisi dalam usaha radio siaran FM tersebut.

Dalam pengelolaan informasi ini diperlukan manajemen perencanaan yang baik dalam setiap aspek kegiatan manajerial sehingga semua pelaku usaha penyiaran dapat berkompetisi dan berkembang dengan sehat dalam persaingan tersebut. Perencanaan dan koordinasi yang berbasis pengelolaan informasi dengan *stake holder* terkait sangat dibutuhkan dalam melakukan tindakan pengendalian supaya dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengganggu kelangsungan jalannya usaha tersebut.

Pelaku usaha siaran radio FM membutuhkan spektrum frekuensi radio untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sehingga wajib mengetahui proses dan prosedur penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam penelitian ini akan disampaikan mengenai proses dan prosedur penggunaan spektrum frekuensi radio untuk usaha radio siaran FM.

Menurut SF. Marbun menjelaskan pemerintah wajib meningkatkan seluruh kepentingan masyarakat, untuk itu pemerintah aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat dilimpahkan *besturrzorg* (kesejahteraan umum) suatu *public service*. Perizinan merupakan suatu bentuk manifestasi yang melintasi aspek-aspek tersebut. Dimana perizinan menjadi instrumen kebijakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan umum dan perizinan untuk menjaga

ketertiban perbuatan hukum dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang/badan hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Perizinan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta terdiri dari dua tahap yaitu izin untuk penyelenggaraan dan izin alokasi serta penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>3</sup>

Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menjelaskan bahwa permohonan perizinan berusaha untuk penyelenggaraan penyiaran melalui media teresterial dapat diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh menteri.<sup>4</sup>

Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menegaskan bahwasannya menteri melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pos, Penyelenggaraan Telekomunikasi, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Penyelenggaraan Penyiaran sedangkan Pasal 91 menjelaskan bahwasannya pengawasan atas isi siaran dalam penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 30 Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika yang mengatur tahapan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), yaitu:

---

<sup>2</sup> SF. Marbun, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 73

<sup>3</sup> UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 33 ayat (4)

<sup>4</sup> PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 71

- a. pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial;
- b. menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan penyiaran;
- d. Evaluasi Dengar Pendapat antara pelaku usaha dan Komisi Penyiaran Indonesia;
- e. memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia;
- f. memperoleh persetujuan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia; dan dalam hal membutuhkan, memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai :<sup>6</sup>

- a. Pengarah

Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, Pasal 30

<sup>6</sup> Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Semester Ganjil, Bandung, 2005, hlm. 32.

b. Perekayasa

Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau pembuatan izin.

c. Perancang masyarakat adil dan makmur

Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.

d. Pengendali

Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

e. Penertib masyarakat; Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.

Frekuensi dikategorikan sebagai milik publik (*public domain*). Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai domain, yaitu (1) benda publik, (2) milik publik, dan (3) ranah publik. Ketiganya mengandung substansi yang sama bahwa frekuensi sebagai entitas yang menjadi wilayah kekuasaan publik. Untuk itu publik berhak memperoleh keuntungan sosial (*social benefit*). Dengan demikian keterbatasan frekuensi tersebut mengharuskan negara mengambil peranan sentral sebagai pengelola dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pengaturan penyiaran, publik diartikan dalam dua kerangka kerja, yaitu (1) khayalak, pemirsa, dan pendengar, dan (2) partisipan aktif memiliki dan mengontrol media penyiaran. Frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran adalah milik

warga yang sifatnya terbatas yang dimiliki dan digunakan satu pihak sehingga pihak lain tidak bisa menggunakannya.<sup>7</sup>

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengandung ketentuan perubahan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.<sup>8</sup> Pemantauan dan pengawasan penggunaan frekuensi dan penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh Menteri.<sup>9</sup> Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Menteri melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kualitas layanan yang dilaksanakan pemilik usaha penyiaran yang telah memiliki izin.<sup>10</sup>

Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Monitor SFR adalah melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan frekuensi melalui kegiatan pemantauan, mengenali sumber sinyal frekuensi, observasi kepadatan pita frekuensi, penertiban, mengukur parameter teknis, menyusun program rencana kerja, perbaikan dan pemeliharaan peralatan, serta aktivitas ketatausahaan dan kerumahtanggaan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Masduki, *Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal*, LKIS Pelangi Akasara, Jakarta, 2007, hlm.15-16.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, pasal 71..

<sup>9</sup> PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 90.

<sup>10</sup> PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 92.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 2 dan Pasal 3.

Balmon Kelas I Pekanbaru (Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru ) adalah UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dengan lingkup wilayah kerja di Propinsi Riau merupakan unit kerja yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen SDPPI. <sup>12</sup>

Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio memberikan panduan akan ketentuan pemanfaatan penggunaan frekuensi. Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin pemanfaatan frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, yaitu untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau penerima sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Lokasi dan titik koordinat stasiun radio;
- b. Tinggi antenna;
- c. *Bandwidth*; dan
- d. *Power*

Di dalam ketentuan Pasal 46 PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, menyatakan bahwa:

1. Permohonan ISR oleh pelaku usaha diajukan melalui sistem *online* elektronik (OSS).

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 1 ayat (1).

<sup>13</sup> PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 65 huruf (f).

2. Aturan selanjutnya mengenai hal tersebut di atas sesuai dengan aturan regulasi pemerintah.<sup>14</sup>

Kemudian Pasal 133 PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, menyatakan bahwa Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum radio. Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi pengawasan administratif dan pengawasan teknis. Pengawasan teknis dilakukan melalui monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio.

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi kegiatan:

- a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan
- d. inspeksi stasiun radio.<sup>15</sup>

Berdasarkan data pengawasan yang diperoleh dari Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, berikut lembaga penyiaran Radio Siaran FM yang ada di Kota Pekanbaru:

**Tabel I.1**  
**Data Lembaga Penyiaran Radio Siaran FM di Pekanbaru**

No	Penyelenggara	Nama Stasiun	Keterangan
1	PT. Radio Swara Arum Cendana	EL John FM	Tidak Sesuai Izin
2	PT. Radio Anugrah Samira	Green Radio FM	Tidak Sesuai Izin

<sup>14</sup> PM Kominfo No. 21 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 46

<sup>15</sup> PM Kominfo No.: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 133.

3	PT. Radio Clapita Emas	Hidayah FM	Tidak Sesuai Izin
4	PT. Radio Aditya Gemi Nastiti	Aditya FM	Tidak Sesuai Izin
5	PT. Radio Bhaktera Bahana	Bharabas FM	Tidak Sesuai Izin
6	Radio Warna-Warni Nada Kasih Bangsa	WARNA FM	Sesuai Izin
7	PT. Radio Gemaria Poespa Sri Indrapura	GRESS FM	Tidak Sesuai Izin
8	Radio Komunitas Shalom FM Rumbai Pekanbaru	Shalom FM	Sesuai Izin
9	PT. Radio Mona Ria	Smart FM	Tidak Sesuai Izin
10	Direktorat Radio/ RRI	RRI 88.4 MHz	Tidak Sesuai Izin
11	Direktorat Radio/ RRI	RRI 89.2MHz	Sesuai Izin
12	Direktorat Radio/ RRI	RRI 95.9 MHz	Sesuai Izin
13	Direktorat Radio/ RRI	RRI 99.1 MHz	Sesuai Izin
14	PT. Radio Pesona Lembayung Swara Serumpun	RBT FM 90 MHz	Sesuai Izin

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.

Pasal 161 PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menyatakan bahwa pemegang ISR yang tidak memenuhi kewajiban mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif; dan
- c. penghentian sementara operasional stasiun radio.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> PM Kominfo No.: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 161

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat adapun fenomenanya adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat penggunaan Frekuensi Radio Siaran FM yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ISR (Izin Stasiun Radio).
- b. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Balmon Kelas I Pekanbaru dalam pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahannya dalam sebuah tesis yang diberi judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Izin Stasiun Radio dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru”**.

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis identifikasikan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Terhadap Penyelenggara Radio Siaran FM di wilayah Di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya mampu memberikan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman baru dalam kajian-kajian tentang pelaksanaan dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh radio siaran FM.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan analisis dari penelitian dapat menjadi pembandingan dan data evaluasi bagi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru maupun pelaku usaha radio siaran FM di Kota Pekanbaru untuk terwujudnya penyelenggaraan siaran radio FM yang mampu memenuhi hak publik akan penggunaan spektrum frekuensi radio.

## D. Kerangka Teori

### 1. Negara Hukum

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut Negara hukum<sup>17</sup>. Negara Hukum dimana hakekatnya hukum dituntut lebih tinggi dari kekuasaan, Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau *the rule of law* yang hendak diperjuangkan di negeri ini ialah suatu Negara hukum dalam artian materil (*the rule of just law*) bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan terpenuhi (*to fulfil*).<sup>18</sup>

Negara hukum adalah negara yang dalam melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya berlandaskan hukum. Aristoteles menjelaskan teori negara hukum, yaitu bahwa negara yang berlandaskan hukum harus mampu memberikan jaminan keadilan kepada rakyatnya. Adapun jenis negara negara hukum, yaitu: negara polisi, negara hukum liberal, negara hukum formal, dan negara hukum material. Tiap tipe negara memiliki kelemahan dan kekurangan yang berbeda-beda. Negara hukum polisi memiliki kekurangan dengan bentuk pemerintahan yang monarki absolute sehingga raja dan rakyat memiliki kekuasaan yang tidak seimbang. Negara polisi sudah tidak ada pada zaman sekarang. Negara hukum liberal memiliki kekurangan yaitu adanya asas ekonomi persaingan bebas yang lebih

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

<sup>18</sup> Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5

menguntungkan pihak yang kuat. Hal ini dikarenakan negara bersifat pasif, semua diserahkan kepada swasta sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Negara hukum formal memiliki kekurangan yaitu pemerintahan menjadi kaku karena semua harus berdasarkan undang-undang. Reaksi dari bentuk negara hukum formal ini membentuk negara hukum materiil yang merupakan kelanjutan dari negara hukum itu sendiri. Ada satu kelebihan, yaitu penguasa diperbolehkan bertindak menyimpang dari undang-undang dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara (asas oportunitas) sehingga pemerintahan menjadi luwes dan fleksibel. Kekurangannya yaitu risiko dari pemerintahan yang luwes dan fleksibel.

Terdapat dua dasar teori negara hukum, yaitu: *rechstaats* dan *rule of law*. Stahl menjelaskan empat konsep *Reechstaat (europe continental)*, yaitu Hak Asasi Manusia HAM, konsep pembagian kekuasaan, pemerintah yang berlandaskan tatanan sistem hukum, sistem peradilan administrasi negara. menurut A.V.Dicey menjelaskan 3 konsep *rule of the law (Anglo Saxon)*, yaitu: *supremacy of the law, equality before the law, dan human rights*. *Rechtstaats* menitikberatkan akan adanya peradilan administrasi, tidak demikian, *rule of law*. *Rule of law* menitikberatkan akan *equality before the law*, tidak demikian dengan *rechstaats*.

Jimly Asshiddiqie dengan tegas bahwa negara hukum yang berpedoman pada sistem demokrasi pada intinya mengidealkan suatu tatanan bahwa negara hukum itu haruslah demokratis dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum. Gagasan demokrasi dalam perspektif yang bersifat horizontal yang

didasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip utama, yaitu:

- 1) Jaminan kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan berbangsa;
- 2) Adanya penghormatan dan pengakuan akan perbedaan/pluralitas;
- 3) Aturan yang mengikat dan dijadikan pedoman bersama; dan
- 4) Mekanisme penyelesaian sengketa berpedoman pada aturan yang telah ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara yang berhubungan dengan dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.<sup>19</sup>

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak pula bila dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial bangsa suatu masyarakat. Tapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana nampaknya terhadap hukum yang berlaku disitu.

Mochtar Kusumaatmadja memberi pengertian Negara hukum sebagai, Negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang dihadap hukum. A.V. Dicey memberi rumusan-rumusan mengenai sejarah perkembangan Negara hukum:

---

<sup>19</sup> Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 387-388

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-kesewenangan. Seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kesamaan warga Negara didalam hukum, baik dari rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam konteks Konstitusi Negara, hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gagasan pembentukan negara Indonesia sejak gagasan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu belum dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan dinyatakan bahwa Indonesia menganut ide *'rechtsstaat'*, bukan *'machtsstaat'*. Konstitusi RIS Tahun 1949, konsep ide negara hukum itu telah dirumuskan dengan sangat tegas, demikian pula dalam UUDS Tahun 1950 rumusan ini dicantumkan dengan tegas. Sehingga dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sehingga cita negara hukum yang diuraikan di atas itulah yang menjadi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dipahami.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

## 2. Perizinan

Bagi pelaku usaha, perizinan merupakan hal yang mutlak diikuti pada saat akan melakukan usahanya, terkait juga dengan berbagai kegiatan dan berbagai perizinan yang menyangkut usahanya. Setiap pelaku usaha yang akan melakukan usahanya harus memiliki izin sebelum melakukan usahanya tersebut.

Tujuan hukum tentang perizinan usaha penyiaran tidak berbeda dengan tujuan hukum yang lainnya, yaitu untuk memberikan kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), menciptakan keadilan (*rechtsgerechtigheid*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>21</sup> Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*). Maka teori hukum perlindungan dan kepentingan bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari pelaksanaannya menghasilkan kebaikan, kegembiraan dan mengurangi penderitaan.<sup>22</sup>

Selain itu, teori yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan dapat diartikan, bahwa hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Satu Kajian filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85.

<sup>22</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Teori ini dikemukakan oleh Roscoe Pound, yakni *Law as A Tool of Social Engineering*, di mana hukum harus diusahakan bersifat antisipatif, sehingga tidak menghambat laju perkembangan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan izin penggunaan frekuensi radio.

Dalam hukum administrasi, izin merupakan instrumen penting yang banyak digunakan. Perizinan yang tersedia memberikan peluang bagi pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat memohon izin kepada pemerintah akan dapat melakukan usahanya berdasarkan jenis perizinan yang diberikan. Banyak pendapat para ahli tentang definisi izin, hal ini tentunya karena perbedaan perspektif terhadap objek yang didefinisikan sehingga banyak definisi yang beragam tentang izin.<sup>23</sup>

E. Utrecht berpendapat bahwa : Izin (*vergunning*) itu bertujuan dan berarti memperbolehkan hal yang dilarang.<sup>24</sup> “Jika peraturan yang dibuat tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperbolehkan dengan kondisi perbuatan tersebut diadakan dengan ketentuan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperbolehkan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.

Regulasi perizinan adalah regulasi pemerintah yang berpedoman pada tatanan hukum administrasi yang dalam hal tertentu tidak sesuai dengan peraturan tersebut sehingga pemerintah memberikan izin berdasarkan kebijaksanaan untuk

---

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 205

<sup>24</sup> Bacshan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985, hlm.108

kepentingan umum karena belum ada aturan yang mengatur dan tidak melanggar aturan yang sudah ada.

Izin merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang didasari tatanan regulasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri, yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan aturan pemerintah”. Kebijakan perizinan yang ditetapkan pemerintah merupakan perwujudan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha atau masyarakat sehingga tercipta keteraturan.

Sjachan Basah berpendapat bahwa izin adalah salah satu pengejawantahan kehendak pemerintah untuk mengatur aktivitas dan kegiatan masyarakat. Izin sebagai instrumen paling utama dari instrumen hukum sehingga peraturan dapat dilaksanakan dengan nyata dalam berbagai sektor kehidupan.<sup>25</sup>

Izin yang diberikan merupakan suatu keputusan yang memperbolehkan pemohon izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya tidak diperbolehkan, pemerintah sebagai pemberi izin mempunyai hak untuk tidak menerima permintaan izin jika pemohon izin tidak dapat menyanggupi syarat-syarat tertentu yang telah diatur.

Di sisi lain, pihak pelaku usaha dan masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan adanya kebijakan perizinan itu sehingga kegiatan pelaku usaha dan masyarakat itu akan memperoleh kekuatan hukum dengan dikabulkannya

---

<sup>25</sup> Basah. S., *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan*, Majalah Pajajaran Nomor 012, UNPAD, Bandung, 1993, hlm. 25

permohonan izin tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem perizinan berfungsi untuk memperoleh jaminan terhadap penguasa atau perlindungan dari penguasa.

### 3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk memberikan pedoman pelaksanaan agar tindakan yang dilakukan mengacu kepada rencana.<sup>26</sup> Fungsi pengawasan yang dilaksanakan tetap berpedoman dengan pelaksanaan fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengaturan organisasi dan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan fungsional dapat dilaksanakan dengan sangat efektif sebagai fungsi pengawasan, setiap kecenderungan kesalahan (*error*) dapat dengan mudah dideteksi. Dengan menerapkan fungsi tersebut dengan baik maka secara otomatis akan menyokong hasil pelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai perencanaan.<sup>27</sup>

Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja kegiatan sebuah organisasi, membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara baik akan memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

---

<sup>26</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2008, hlm. 63

<sup>27</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.13.

Pengawasan merupakan bagian dalam proses pengendalian (*control*), Hadari Nawawi menjelaskan bahwa pengendalian (*control*) merupakan bagian dari mengukur (*measurement*) serta proses evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kinerja dari pelaksana pekerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.<sup>28</sup>

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata "*controlling*" yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.<sup>29</sup> Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.<sup>30</sup>

Menurut Siagian :

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>31</sup>

Menurut Soekarno.K, mendefinisikan:<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 89

<sup>29</sup> Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.18.

<sup>30</sup> Sujamto, *Op.,Cit*, hlm. 24.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>32</sup> Soekarno.K, *Dasar-Dasar Management*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm. 102

Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”.

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pemantauan terhadap semua aktivitas di organisasi supaya hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi pemantauan tersebut ditujukan melihat hasil akhir dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Johnson, Kast dan Rosenzweig berpendapat bahwa *control* mempunyai 2 jenis, yaitu *Organization Control* dan *Operational Control*. *Organization Control* melakukan evaluasi seluruh pekerjaan dan kegiatan organisasi, yaitu menilai hasil kerja organisasi, *Operational Control* melakukan *Measurement* terhadap semua proses dalam tingkatan aspek kinerja dengan membandingkannya dengan beberapa standar tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang presisi terhadap aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. *Organization Control* mengevaluasi aspek-aspek pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas, sementara *Operational Control* mengevaluasi secara detail dan situasional.<sup>33</sup>

Setiap organisasi harus mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, untuk itu *Control*, *Planning* dan *Directing* menjadi faktor penting untuk mendukung hasil kinerja dengan efisiensi yang tinggi. Dengan melaksanakan *Controlling* maka penyimpangan ‘*error*’ dapat semakin diperkecil dengan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga *output* sesuai dengan *Planning*

---

<sup>33</sup> *Ibid*

yang telah ditetapkan. Untuk itu *Controlling System* harus dipunyai dan dilaksanakan dalam semua organisasi.<sup>34</sup>

Earl P. *Strong* menjelaskan bahwa *Controlling* (pengawasan) adalah proses mengatur atau mengendalikan berbagai aspek-aspek di dalam sistem suatu organisasi supaya pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Harold Koontz menjelaskan bahwa *Controlling* (pengawasan) adalah mengukur dan memperbaiki pekerjaan pelaksana pekerjaan di bawah supaya *Planning* yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan terpenuhi.<sup>35</sup>

G.R. Terry menjelaskan bahwa *Controlling* (pengendalian) merupakan proses menentukan apa yang mesti dicapai, inilah yang dijadikan standar acuan, apa yang sedang dicapai, inilah yang disebut kinerja, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja dan menetapkan ukuran untuk perbaikan kinerja sehingga hasil kinerja sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar acuan.<sup>36</sup>

Menurut Robert J. Mockler: *Management control can be defined as a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standards, plans, or objectives in order to determine whether performance. Management control* dapat didefinisikan secara sistematis, yaitu upaya manajerial yang dilakukan manajemen untuk membandingkan kinerja

---

<sup>34</sup>Iwa, S., *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm. 53

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.241-242

dengan yang telah ditentukan, yaitu standar, rencana dan tujuan, untuk menentukan apakah kinerja telah memenuhi standar dan rencana yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

Pengawasan mempunyai arti, yaitu suatu proses untuk memastikan rencana dan tujuan organisasi dan manajemen dapat dicapai dengan tepat, tentunya dengan melaksanakan pekerjaan dan aktivitas organisasi sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.<sup>38</sup> Pengawasan menurut LAN RI adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan suatu jaminan terlaksananya suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu melakukan perbandingan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang diharapkan terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika ada hambatan dan penyimpangan.<sup>39</sup>

Kurniawan Tjekarwala menjelaskan berbagai aktivitas *Management Control*, yaitu *Planning*, perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh organisasi, koordinasi manajerial semua tingkatan di dalam organisasi, *Data Sharing*, *Data Evaluation*, Pengambilan keputusan untuk koreksi, *Change Habbit*.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam rangka menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek pada penelitian ini, maka penulis memandang penting untuk memberikan batasan-batasan berupa kerangka operasional sebagai berikut:

Izin merupakan persetujuan dari penguasa, persetujuan ini berlandaskan atas tatanan regulasi yang telah dibuat, secara situasional tertentu dapat menyimpang

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm.359

<sup>39</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.470

dari aturan tatanan regulasi tersebut.<sup>40</sup> Izin (*vergunning*) merupakan suatu penetapan yang berupa kekeluasaan/kelonggaran daripada hal-hal yang dilarang oleh tatanan regulasi.<sup>41</sup>

Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan disatu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio<sup>42</sup>.

Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio yang selanjutnya disebut Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu<sup>43</sup>.

Pengawasan adalah merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.<sup>44</sup>

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima.<sup>45</sup>

Siaran radio merupakan media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika: Surabaya, 1993, hlm:4.

<sup>41</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 2000, hlm. 94

<sup>42</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit, Pasal 1 angka (10).

<sup>43</sup> PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan SFR, Pasal 1 ayat (14).

<sup>44</sup> *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 335

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 angka (1).

<sup>46</sup> UUNomor. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 angka (3).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>47</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*). Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>48</sup> Dengan penelitian observasi ini, peneliti terjun langsung ke lapangan, yaitu Balmon SFR Kelas I Pekanbaru untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>49</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyajikan hasil penelitian dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara radio siaran FM dan data-data mengenai lembaga penyiaran.

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

<sup>48</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 158.

<sup>49</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 239.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>50</sup>

Adapun objek pada penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan izin stasiun radio dan pengawasannya oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dan penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Pekanbaru, yakni di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, Jl. Arengka Atas No. 244 Pekanbaru dan beberapa penyelenggara siaran radio FM di kota Pekanbaru.

## 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>51</sup>

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Responden**

No	Keterangan	Populasi	Responden
1	Sub Koordinator pemantauan dan penertiban di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru	1	1
2.	Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru	1	1

<sup>50</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 115.

3.	Penyelenggara Radio Siaran FM Radio	8	4
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>6</b>

Sumber: Data olahan penulis, 2021

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>52</sup> Dalam mengambil sampel tersebut, penulis mempergunakan cara atau metode sensus, yakni menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

### 5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti.<sup>53</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui responden atau sampel penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pengawasan Penyelenggaraan Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada.<sup>54</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar, penelitian terdahulu yang dipublikasikan, serta sumber-

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 116.

<sup>53</sup>Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jilid 1, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 60.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 60.

sumber lainnya yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas, baik yang tercetak maupun elektronik.

## 6. Alat Pengumpul Data

Data diperoleh dengan melakukan :

### a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan dengan para responden guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### b. Kuesioner

Mengumpulkan data dengan membuat daftar pertanyaan yang disampaikan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket yang telah dijadikan sampel oleh penulis.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>55</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu merupakan analisis data dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah.

---

<sup>55</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 280.

Adapun langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka dikumpulkan.
2. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data itu dikelompokkan menurut jenis data sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.
3. Selanjutnya data-data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian dengan cara membandingkan antara fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori dan berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menggambarkan fakta-fakta secara khusus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan umum dari fakta tersebut.

## BAB II

### PERIZINAN DAN PENGAWASAN

#### A. Perizinan

##### 1. Pengertian Perizinan

Hukum perizinan dihasilkan dari pengkajian hukum administrasi yang bersifat mengatur aktivitas publik. Perizinan dilaksanakan pemerintah di pusat dan di daerah karena pemerintah mempunyai kewenangan/kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, karena hukum perizinan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan maka hukum perizinan dapat dikategorikan sebagai disiplin ilmu hukum administrasi negara /hukum tata pemerintahan. Pemerintah melakukan tindakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada organisasi atau publik.

Izin (*Vergunning*) dijelaskan sebagai:

*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd.* (perizinan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah di anggap hal-hal yang sama sekali dikehendaki).

Secara teori *verguning*/ ijin didefinisikan sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 95

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hak konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang".<sup>57</sup> Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi: "Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa:

"Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)".<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Prajudi Admosudirjo, *Op. Cit*, hlm. 94

<sup>58</sup> Bachsan M., *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 80.

Adapun pengertian perizinan yaitu salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat. Proses perizinan antara lain meliputi permohonan dan pendaftaran, kelayakan, sertifikasi, penataan dan izin berusaha yang mesti dipegang terlebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas usahanya. Melalui izin, pemerintah memberikan hak kepada pemilik izin untuk melakukan aktivitas tertentu yang semestinya tidak diperbolehkan untuk itu diperlukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat luas.

Perizinan merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang didasari tatanan regulasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri, yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan aturan pemerintah”. Kebijakan perizinan yang ditetapkan pemerintah merupakan perwujudan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha atau masyarakat sehingga tercipta keteraturan.

Hukum perizinan merupakan aturan hukum yang memuat aturan proses dan prosedur terkait dengan persetujuan permohonan izin. Dengan diterbitkannya izin oleh pemerintah maka pemegang izin mempunyai hak untuk melakukan aktivitasnya. Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah: sebagai pembinaan dan pengendalian

dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup> Menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berani menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Atau *als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).<sup>60</sup>

Menurut M.M. Van Praag, izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak (*eenzijdige handeling*), sedangkan konsensi merupakan kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum dinamakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenanan dengan izin dan konsensi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi, yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsensi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

---

<sup>59</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995, hlm 4.

<sup>60</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, hlm. 1.

Bagir Manan menjelaskan bahwa izin dalam makna yang lebih luas merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang berlandaskan tatanan regulasi yang mengatur hal-hal tertentu yang boleh dilakukan yang secara umum tidak diperbolehkan. N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge menjelaskan beberapa definisi izin, yaitu :<sup>61</sup>

1. Bagian dari instrumen yang sering digunakan dalam hukum administrasi pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola aktivitas masyarakat.
2. Persetujuan pemerintah yang berlandaskan tatanan regulasi yang memperbolehkan penyimpangan aturan regulasi dalam situasi tertentu.
3. Adanya izin, pemerintah memperbolehkan pemegang izin untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu yang seharusnya tidak diperbolehkan. Untuk kepentingan publik maka dalam pelaksanaannya mewajibkan pengawasan khusus untuk izin tersebut.
4. Suatu bentuk perikatan komitmen pada suatu tatanan aturan perizinan dilandaskan pada tujuan pembentukan aturan regulasi yaitu untuk menciptakan suatu tatanan yang baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang buruk.
5. Memberikan hak untuk melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan terkecuali diperbolehkan, hal ini dimaksudkan supaya pemegang izin bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam melaksanakan aktivitas izinya sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang tercantum di dalam izin.

---

<sup>61</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 199.

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larang oleh undang-undang.<sup>62</sup>

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu:<sup>63</sup>

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya: Izin perusahaan bioskop.
2. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
3. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk

---

<sup>62</sup> S. Prajudi A., *Huk. Administrasi.Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 94.

<sup>63</sup> Muchsan, P. *Huk.Administrosi.Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 12

menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak sah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

Sedangkan bentuk izin adalah :<sup>64</sup>

1. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut

2. Dengan Lisan.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

---

<sup>64</sup> Prajudi Admosudirjo, *Op. Cit*, hlm. 94-96

Dengan penjelasan yang berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa izin merupakan tindakan pemerintah yang berlandaskan pada aturan-aturan tatanan regulasi untuk dilakukan secara nyata di masyarakat sesuai prosedur dan syarat yang berlaku. Hal ini memberi makna akan aspek-aspek perizinan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Instrumen yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas. Kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.<sup>65</sup>

#### 2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi

---

<sup>65</sup> Ridwan HR, *Op., Cit*, hlm. 201.

pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*Om Positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*”.(untuk mampu menjalankan ketentuan hukum dibutuhkan mandate, tanpa mandat, tidak dapat dibuat keputusan hukum yang bersifat nyata. Pemberian izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai perbuatan hukum yang didasari wewenang yang diatur dalam tatanan regulasi sehingga memenuhi asas legal. Tanpa dilandasi wewenang, perbuatan hukum itu dinyatakan illegal. Dalam hal perbuatan pemberian izin seharusnya dilandaskan pada kewenangan yang telah diatur dalam tatanan regulasi perizinannya sehingga keputusan pemberian izin tersebut dinyatakan sah secara hukum. Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Sjacran Basahm, *Sistem Perizinan Sebagai Instrument Pengendalian Lingkungan*, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, Bapedal, Jakarta, 1996, hlm. 3.

1. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pemohon.
2. Evaluasi terhadap syarat-syarat tersebut.
3. Dampak hukum yang akan terjadi dalam hal menerima atau menolak permohonan izin.
4. Proses dan prosedur yang harus dilaksanakan terkait permohonan dan penerbitan izin.

### 3. Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organisasi pemerintahan yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, Sjachran Basah menjelaskan, organisasi pemerintahan ini merupakan penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan mulai tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah, yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan sampai dengan lurah mempunyai legalitas dalam pemberian izin. Jadi banyak tingkatan di pemerintahan yang berhak menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan yang diatur.<sup>67</sup> Hal yang pasti bahwasannya izin hanya diterbitkan oleh organisasi pemerintahan sebagai pihak yang mempunyai wewenang, seperti menteri, gubernur, walikota dan bupati.<sup>68</sup>

### 4. Peristiwa Nyata

Izin adalah instrumen hukum yang berupa keputusan, yang diterbitkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat..

Peristiwa nyata artinya peristiwa yang terjadi pada ruang waktu, tempat dan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>68</sup> Ridwan HR., *Op.,Cit.*,hlm. 204-205.

subjek tertentu. Peristiwa nyata ini tentunya sejalan dengan aspek-aspek sosial masyarakat sehingga izin yang diterbitkan juga menyesuaikan aspek-aspek tersebut yang menimbulkan banyaknya jenis izin yang diterbitkan. Izin diterbitkan dengan proses dan prosedur yang berbeda sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang berbeda untuk setiap bidang perizinan sesuai kewenangan dan struktur organ pemerintah yang menerbitkan izin. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan mengeluarkan izin, Dinas Pendidikan mengeluarkan izin, Dinas Pariwisata mengeluarkan izin dan sebagainya. Meskipun beragam jenis izin dan organ pemerintah yang menerbitkan izin mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah tetapi izin akan tetap diterbitkan dan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.<sup>69</sup>

#### 5. Proses dan Prosedur Perizinan.

Untuk mendapatkan izin pemohon izin harus mengikuti proses dan prosedur dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah sebagai penerbit izin. Proses, prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan tentunya berbeda-beda sesuai dengan bidang perizinan dan organ pemerintah yang menerbitkan izin.

## 2. Prosedur Permohonan Izin Stasiun Radio

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 205-206.

dengan organ pemerintahan yang menerbitkan izin. Sehingga prosedur dan ketentuan tentang proses perizinan sangat luas cakupannya karena banyaknya jenis izin yang diterbitkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organ pemerintahan itu sendiri. Walaupun demikian secara sederhana bahwa proses, prosedur dan persyaratan mengenai perizinan merupakan tugas nyata pemerintah dalam bentuk tindakan membuat ketetapan yang nyata untuk mengatur pihak-pihak tertentu sesuai dengan kondisi nyatanya yaitu pemohon izin untuk menyanggupi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibuat supaya pihak pemohon tersebut mendapatkan izin.<sup>70</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dilengkapi saat melakukan permohonan izin, yaitu:

1. Data pemohon

Identitas, informasi kelahiran dan bertempat tinggal.

2. Tujuan.

Sesuai dengan bidang izin yang dimohonkan, contohnya Izin Penyelenggaraan Pendidikan maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai izin yang diajukan.

3. Masa laku.

Ketentuan masa laku izin yang ditentukan instansi penerbit izin.

---

<sup>70</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33039/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 08 Januari 2018.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berupa sistem data *processing* dan *database* penggunaan frekuensi radio nasional (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi/SIMF), serta sistem pengawasan/monitoring penggunaan frekuensi radio yang tersebar di seluruh ibu kota propinsi.

Izin penggunaan spektrum frekuensi radio, meliputi :

1. Izin Pita SFR (IPSFR). IPSFR diberikan dalam bentuk pita frekuensi radio untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Izin Stasiun Radio (ISR). ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

3. Izin Kelas (*class license*). Izin Kelas diberikan kepada pengguna frekuensi yang mengoperasikan perangkatnya dengan ketentuan teknis tertentu sehingga penggunaan frekuensinya dapat dimanfaatkan secara bersama (*sharing*). Izin Kelas melekat pada sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal SDPPI.

Persyaratan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal (ISR) secara umum adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Fotocopy akta pendirian badan hukum beserta salinan pengesahan dan akta perubahan terakhir
3. Perangkat yang digunakan telah memiliki sertifikat
4. Data administrasi dan data teknis secara lengkap dan benar.<sup>71</sup>

## **B. Pengawasan Penggunaan Izin Stasiun Radio**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Kata “Pengawasan” kata dasarnya “awas” mempunyai makna “penjagaan”. Istilah pengawasan yang diterapkan dalam manajemen dan administrasi merupakan bagian proses sistem pengelolaan. Pengertian dari sisi bahasa, pengawasan bermakna penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>72</sup> W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan, kata “awas”

<sup>71</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-radio/0/layanan\\_kominfo](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-radio/0/layanan_kominfo)

<sup>72</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

bermakna sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Mengawasi bermakna sebagai “melihat dan memperhatikan”. Kata “kendali” bermakna “kekang”, pengendalian bermakna “pengekangan”, dan kata pengendali bermakna “pemimpin” yaitu orang yang mengendalikan.<sup>73</sup>

Pengawasan dalam prakteknya merupakan aktivitas untuk mengarahkan kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan pelaksana pekerjaan mengacu kepada rencana yang telah ditetapkan.<sup>74</sup> Fungsi pengawasan yang dilaksanakan tetap berpedoman dengan pelaksanaan fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengaturan organisasi dan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan fungsional dapat dilaksanakan dengan sangat efektif sebagai fungsi pengawasan, setiap kecenderungan kesalahan (*error*) dapat dengan mudah dideteksi. Dengan menerapkan fungsi tersebut dengan baik maka secara otomatis akan menyokong hasil pelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai perencanaan.<sup>75</sup>

Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja kegiatan sebuah organisasi, membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara baik akan memberikan

---

<sup>73</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 85

<sup>74</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2008, hlm. 63

<sup>75</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.13.

sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pengawasan merupakan bagian dalam proses pengendalian (*control*), Hadari Nawawi menjelaskan bahwa pengendalian (*control*) merupakan bagian dari mengukur (*measurement*) serta proses evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kinerja dari pelaksana pekerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.<sup>76</sup> Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata "*controlling*" yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.<sup>77</sup> Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.<sup>78</sup>

Menurut Siagian :

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>79</sup>

Menurut Soekarno.K, mendefinisikan:

---

<sup>76</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 89

<sup>77</sup> Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.18.

<sup>78</sup> Sujamto, *Op.,Cit*, hlm. 24.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.14

Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”<sup>80</sup>

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pemantauan terhadap semua aktivitas di organisasi supaya hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi pemantauan tersebut ditujukan melihat hasil akhir dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Johnson, Kast dan Rosenzweig berpendapat bahwa *control* mempunyai 2 jenis, yaitu *Organization Control* dan *Operational Control*. *Organization Control* melakukan evaluasi seluruh pekerjaan dan kegiatan organisasi, yaitu menilai hasil kerja organisasi, *Operational Control* melakukan *Measurement* terhadap semua proses dalam tingkatan aspek kinerja dengan membandingkannya dengan beberapa standar tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang presisi terhadap aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. *Organization Control* mengevaluasi aspek-aspek pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas, sementara *Operational Control* mengevaluasi secara detail dan situasional.<sup>81</sup>

Setiap organisasi harus mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, untuk itu *Control*, *Planning* dan *Directing* menjadi faktor penting untuk mendukung hasil kinerja dengan efisiensi yang tinggi. Dengan melaksanakan *Controlling* maka penyimpangan ‘*error*’ dapat semakin diperkecil dengan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga *output* sesuai dengan *Planning*

---

<sup>80</sup> Soekarno.K, *Dasar-Dasar Management*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm. 102

<sup>81</sup> *Ibid*

yang telah ditetapkan. Untuk itu *Controlling System* harus dipunyai dan dilaksanakan dalam semua organisasi.<sup>82</sup>

Earl P. *Strong* menjelaskan bahwa *Controlling* (pengawasan) adalah proses mengatur atau mengendalikan berbagai aspek-aspek di dalam sistem suatu organisasi supaya pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Harold Koontz menjelaskan bahwa *Controlling* (pengawasan) adalah mengukur dan memperbaiki pekerjaan pelaksana pekerjaan di bawah supaya *Planning* yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan terpenuhi.<sup>83</sup>

G.R. Terry menjelaskan bahwa *Controlling* (pengendalian) merupakan proses menentukan apa yang mesti dicapai, inilah yang dijadikan standar acuan, apa yang sedang dicapai, inilah yang disebut kinerja, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja dan menetapkan ukuran untuk perbaikan kinerja sehingga hasil kinerja sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar acuan.<sup>84</sup>

Menurut Robert J. Mockler: *Management control can be defined as a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standards, plans, or objectives in order to determine whether performance. Management control* dapat didefinisikan secara sistematis, yaitu upaya manajerial yang dilakukan manajemen untuk membandingkan kinerja

---

<sup>82</sup>Iwa Sukiswa, *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm. 53

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.241-242

dengan yang telah ditentukan, yaitu standar, rencana dan tujuan, untuk menentukan apakah kinerja telah memenuhi standar dan rencana yang telah ditetapkan.<sup>85</sup>

Pengawasan mempunyai arti, yaitu suatu proses untuk memastikan rencana dan tujuan organisasi dan manajemen dapat dicapai dengan tepat, tentunya dengan melaksanakan pekerjaan dan aktivitas organisasi sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.<sup>86</sup> Pengawasan menurut LAN RI adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan suatu jaminan terlaksananya suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu melakukan perbandingan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang diharapkan terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika ada hambatan dan penyimpangan.<sup>87</sup>

Kurniawan Tjekarwala menjelaskan berbagai aktivitas *Management Control*, yaitu *Planning*, perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh organisasi, koordinasi manajerial semua tingkatan di dalam organisasi, *Data Sharing*, *Data Evaluation*, Pengambilan keputusan untuk koreksi, *Change Habbit*.

Johnson, Kast dan Rosenzweig berpendapat bahwa *control* mempunyai 2 jenis, yaitu *Organization Control* dan *Operational Control*. *Organization Control* melakukan evaluasi seluruh pekerjaan dan kegiatan organisasi, yaitu menilai hasil kerja organisasi, *Operational Control* melakukan *Measurement* terhadap semua proses dalam tingkatan aspek kinerja dengan membandingkannya dengan beberapa standar tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang presisi terhadap aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. *Organization*

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm.359

<sup>87</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.470

*Control* mengevaluasi aspek-aspek pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas, sementara *Operational Control* mengevaluasi secara detail dan situasional.<sup>88</sup>

Dewasa ini radio komunikasi telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat juga dengan jangkauan yang luas, saat ini komputer dapat pula di pergunakan sebagai alat komunikasi, dulu hanya merupakan sistem yang mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. Pemanfaatan komputer sebagai sarana telekomunikasi mulai menggejala dengan konsep *Information Technology* (IT) atau teknologi informasi yang dikembangkan di negara maju.

Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dimulai dari sistem yang paling tradisional sampai penemuan yang mutakhir dewasa ini, sistem komunikasi radio konvensional (*radio broadcasting*) dan sistem radio komunikasi amatir (amatir radio) tidak membutuhkan satelit sebagai *celing* untuk proses kerja berdasarkan sejarah radio lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan dengan televisi. Teknologi radio komunikasi sudah dipakai dan sudah dikembangkan sejak perang dunia ke I. Pada masa itu radio dengan cepat mengirimkan informasi dari daerah konflik ke markas dengan sangat cepat, penggunaan teknologi radio sangat berpengaruh didalam kemenangan pertempuran.<sup>89</sup>

Radio dapat dikelompokan menjadi dua kategori yaitu:

1. Radio sebagai media komunikasi satu arah (*one way traffic communication*)

---

<sup>88</sup> Soekarno.K, *Dasar-Dasar Management*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm. 102

<sup>89</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm.1

Yaitu radio penyiaran. Artinya media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan atau perangkat penerima tidak dapat menjadi perangkat pengirim, demikian pula perangkat pengirim tidak dapat berfungsi sebagai perangkat penerima. Salah satu contoh media komunikasi satu arah adalah radio siaran atau stasiun pemancar radio siaran.<sup>90</sup>

2. Radio sebagai media komunikasi dua arah (*two way traffic communication*)

Yaitu radio komunikasi. Artinya kegiatan telekomunikasi dengan perantaraan gelombang radio yang mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan dari gelombang-gelombang radio untuk tujuan telekomunikasi tertentu atau dengan kata lain perangkat pengirim (*transmitter*) berfungsi juga sebagai perangkat penerima (*receiver*). Salah satu contoh media komunikasi dua arah adalah telepon, CB (*Citizen Band*) atau sering disebut dengan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan Radio Amatir.<sup>91</sup>

Radio komunikasi mempunyai peran yang penting bagi masyarakat yaitu sebagai media komunikasi, juga dalam hal pengembangan kreativitas bagi pengguna radio amatir. Radio komunikasi juga sangat membantu bagi masyarakat dan pemerintah, misalnya komunikasi di dunia kemiliteran dan perusahaan (BUMN). Fasilitas yang ada dalam radio komunikasi dimanfaatkan untuk memperoleh kemudahan berkomunikasi yang cepat, mudah dan murah karena

<sup>90</sup> Francis D.,Y., dkk, *Radio Transceiver*, Solo: Aneka Solo, 1992, hlm 12

<sup>91</sup> *Ibid*

sistem radio komunikasi (radio amatir) tidak dikenakan beban biaya seperti halnya alat komunikasi lainnya seperti *telephone* dan HP (*handphone*) ataupun alat komunikasi lainnya yang dikenakan biaya setiap kali pemakaiannya, sedangkan radio komunikasi (radio amatir) hanya dikenakan biaya setiap satu tahun sekali berupa pajak. Organisasi yang menghimpun pengguna radio komunikasi khususnya radio amatir tergabung dalam ORARI (Organisasi Radio Amatir Indonesia).

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.

## **2. Tujuan Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.

#### 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerja/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolak ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

### 3. Sistem Pengawasan

Pengawasan merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sistem yang efektif, efisien yang dilakukan integritas yang tinggi, penuh tanggung jawab dan pengabdian yang utuh. Guna mewujudkan hal-hal yang

telah direncanakan maka sistem pengawasan wajib dilaksanakan. Koordinasi antar bagian atau organisasi antar organ pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan sistem pengawasan karena banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilaksanakan juga oleh instansi pemerintah lainnya. Sinkronisasi kegiatan-kegiatan organ pemerintah wajib dilakukan supaya tidak tumpang tindih, kegiatan yang serupa dilaksanakan instansi yang berbeda tentunya akan menimbulkan keruwetan dan kebingungan di masyarakat. Demikian juga dengan sistem pengawasannya, pelaksanaan sistem pengawasan harus dapat dikoordinasikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

M. Manullang menjelaskan bahwa proses dalam sistem pengawasan mempunyai 3 tingkatan, yaitu :

1. Adanya pedoman standar
2. Melaksanakan evaluasi
3. Melakukan kegiatan koreksi dan perbaikan.<sup>92</sup>

Untuk melakukan evaluasi terhadap suatu pekerjaan maka dibutuhkan pedoman standar sebagai alat ukur atau pembanding. Standar pembanding juga wajib ditentukan terlebih dahulu, kegiatan pengawasan juga membutuhkan hal tersebut. Standar pembanding yang umumnya digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>92</sup> M.Manullang. *Op.Cit*, hlm.183

Kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan membandingkannya dengan standar pembanding yang telah ditetapkan. Pada tahap ini akan kelihatan apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selaras dengan perencanaan kegiatan dan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Tahap berikutnya adalah melakukan koreksi dan kegiatan perbaikan sebagai tindak lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian dari tahap sebelumnya.

#### 4. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi. Antara lain:

1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dia dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana ataupun sumber lain.

Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- (1) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
- (3) Surat pengaduan dari masyarakat.
- (4) Berita atau artikel dari media massa.
- (5) Dokumen-dokumen lainnya.

Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan

2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang diawasi.

Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:

a. Pengawasan intern.

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu

pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi.

Pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing

b. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistem tanggung jawab tersendiri.

3. Pengawasan dilihat dari segi kewenangan. Pengawasan jenis ini juga terbagi atas beberapa bagian yaitu:

a. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

b. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (*social control*) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

4. Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan masih dibagi atas beberapa bahagian yaitu:

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.

b. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

### C. Profil Balmon SFR Kelas I Pekanbaru

#### 1. Sejarah Mengenai Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-

undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

## **2. Tugas dan Fungsi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru**

Kantor Balmon SFR Kelas I Pekanbaru terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Jl. Soekarno Hatta (Arengka Atas) No. 244 Kota Pekanbaru, di areal tanah seluas ± 9.210 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang susunan organisasi Eselon I salah satunya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki Unit Pelaksana Teknis di Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, yang salah satunya terdapat di Provinsi Riau yakni Balmon SFR Kelas I Pekanbaru yang di pimpin oleh Bapak M. Syarief Helmy, SE, SH, MM.

Adapun tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dibidang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketata usahaan dan kerumah tanggaan, yang memiliki fungsi :


- 1) Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- 2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- 3) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- 5) Koordinasi Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

- 6) Penertiban dan Penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 7) Pelayanan/Pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; dan
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

#### **5. Struktur Organisasi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sampai dengan 30 Juni 2012 UPT Balmon Kelas I Pekanbaru memiliki pegawai sebanyak 40 (empat puluh) orang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS, dan 18 (delapan belas) orang PPNPN atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

## STRUKTUR ORGANISASI BALMON SFR KELAS I PEKANBARU



### BAB III

#### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN RADIO DAN PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM DI KOTA PEKANBARU

##### A. Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru

Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori Negara hukum modern (Negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep Negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan (supremasi hukum). Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>93</sup>

Berdasarkan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945, disebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

<sup>93</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005, hlm.160

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>94</sup> Pada perkembangannya, media massa sebagai saluran informasi yang dibutuhkan masyarakat, mengalami perkembangan pesat dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Dari aspek kecepatan, dan kualitas pemberitaan yang berpijak kepada transparansi, media massa menjadi sumber pesan yang dipakai sebagai rujukan masyarakat.

Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi nirkabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari perangkat pemancar (*transmitter*) ke perangkat penerima (*receiver*). Selain sebagai sumber daya alam terbatas, spektrum frekuensi radio juga memiliki peranan strategis dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, termasuk pembangunan jaringan pita lebar, dukungan komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, serta sebagai sarana komunikasi untuk keperluan internal perusahaan, badan hukum maupun instansi pemerintah.<sup>95</sup>

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengandung ketentuan perubahan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan

---

<sup>94</sup> Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

<sup>95</sup> <https://www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan-7-1856>

tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.<sup>96</sup> Dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dinyatakan bahwa Pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh Menteri.<sup>97</sup> Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan dan/atau produk layanan dari pelaku usaha yang mendapatkan perizinan berusaha di bidang Pos, Telekomunikasi dan/atau Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>98</sup>

Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.<sup>99</sup>

Di Propinsi Riau, UPT disebut dengan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan

---

<sup>96</sup> UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, pasal 71.

<sup>97</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 90

<sup>98</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 92.

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 2 dan Pasal 3.

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.<sup>100</sup>

Di Kota Pekanbaru, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) sudah tidak dapat lagi diajukan oleh pelaku usaha yang berminat untuk melakukan usaha bidang penyiaran radio FM, hal ini disebabkan karena pemerintah belum mengumumkan peluang penyelenggaraan penyiaran. Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika yang mengatur tahapan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), yaitu:

- a. pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial;
- b. menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan penyiaran;
- d. Evaluasi Dengar Pendapat antara pelaku usaha dan Komisi Penyiaran Indonesia;
- e. memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia;

---

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 1 ayat 1.

- f. memperoleh persetujuan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia; dan
- g. dalam hal membutuhkan, memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

Keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2018 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio pada tanggal 22 Februari 2018 memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio Siaran FM. Peluang penyelenggaraan ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan kanal frekuensi radio yang diatur dalam PM Kominfo No.3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk keperluan penyelenggaraan Radio Siaran FM juga memperhatikan persaingan usaha yang sehat, perlindungan investasi, daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju dan perbandingan ketersediaan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang berimbang sehingga tidak semua daerah mendapatkan peluang tersebut karena diprioritaskan untuk daerah-daerah yang jumlah kanal radio siaran FM-nya masih sedikit. Di provinsi Riau beberapa daerah yang mendapatkan peluang tersebut antara lain; Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Rokan Hulu, sementara Kota Pekanbaru tidak mendapatkan peluang tersebut meskipun masih ada ketersediaan kanal frekuensi

---

<sup>101</sup> Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, Pasal 30.

radio untuk penyelenggaraan radio siaran FM, ketersediaan kanal frekuensi radio ini disebabkan karena ada beberapa stasiun radio yang sudah tidak melakukan kegiatan penyiaran lagi (*Off Air*).

Dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau ((KPID Riau) mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan lembaga penyiaran, antara lain melakukan pengawasan terhadap konten siaran dan tahapan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin sedangkan Balmon SFR Kelas I sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring SFR mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh lembaga penyiaran.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat harus diikuti industri penyiaran, hal ini ditegaskan dalam Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital, migrasi teknologi ini dikenal dengan istilah '*Analog Switch Off*' (ASO) yang akan diimplementasikan terhadap penyelenggara penyiaran televisi melalui teresterial, paling lambat 2 tahun setelah UU No.11 Tahun 2021 disahkan. Migrasi teknologi Televisi Analog ke teknologi Televisi Digital tentunya akan mendorong industri untuk memproduksi perangkat TV Digital yang mempunyai banyak fitur yang ditawarkan dengan kualitas gambar, warna dan suara yang mempunyai resolusi tinggi jauh lebih baik dari yang dihasilkan TV analog. Teknologi digital juga lebih efisien dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio, secara sederhana

penggunaan 1 kanal untuk 1 lembaga penyiaran teknologi analog dapat digunakan untuk 8 lembaga penyiaran teknologi digital. Digitalisasi ini juga tentunya akan mendorong industri kreatif, seperti konten-konten siaran, internet dan periklanan. Masyarakat sebagai konsumen layanan televisi digital juga harus diberikan dukungan dalam hal penyediaan alat bantu penerima siaran (*set-top-box/STB*) terutama kepada rumah tangga miskin di daerah-daerah terpencil dan perbatasan haruslah menjadi prioritas utama sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses digital.

Selanjutnya dalam hal pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio berikut adalah data lembaga penyiaran Radio Siaran FM yang ada di Kota Pekanbaru yang diperoleh dari Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada tahun 2020-2021:

**Tabel III.1**  
**Data Lembaga Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru**

No	Penyelenggara	Nama Stasiun	Keterangan
1	PT. Radio Swara Arum Cendana	EL John FM	Tidak Sesuai Izin
2	PT. Radio Anugrah Samira	Green Radio FM	Tidak Sesuai Izin
3	PT. Radio Clapita Emas	Hidayah FM	Tidak Sesuai Izin
4	PT. Radio Aditya Gemi Nastiti	Aditya FM	Tidak Sesuai Izin
5	PT. Radio Bhaktera Bahana	Bharabas FM	Tidak Sesuai Izin
6	Radio Warna-Warni Nada Kasih Bangsa	WARNA FM	Sesuai Izin
7	PT. Radio Gemaria Poespa Sri Indrapura	GRESS FM	Tidak Sesuai Izin
8	Radio Komunitas Shalom FM Rumbai Pekanbaru	Shalom FM	Sesuai Izin
9	PT. Radio Mona Ria	Smart FM	Tidak Sesuai Izin
10	Direktorat Radio/ RRI	RRI 88.4 MHz	Tidak Sesuai Izin
11	Direktorat Radio/ RRI	RRI 89.2MHz	Sesuai Izin

12	Direktorat Radio/ RRI	RRI 95.9 MHz	Sesuai Izin
13	Direktorat Radio/ RRI	RRI 99.1 MHz	Sesuai Izin
14	PT. Radio Pesona Lembang Swara Serumpun	RBT FM 90 MHz	Sesuai Izin

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat data lembaga penyiaran radio siaran FM yang dalam pelaksanaan izin stasiun radio (ISR) tidak sesuai izin, yaitu tidak sesuai data parameter teknis yang tercantum di ISR.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio memberikan pedoman akan ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio. Izin stasiun radio (ISR) adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, yaitu untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau penerima sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Lokasi dan titik koordinat stasiun radio;
- b. Tinggi antenna;
- c. Lebar pita frekuensi radio; dan
- d. Daya pancar

<sup>102</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 65 huruf f.

Menurut hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru, mengenai pengetahuan tentang izin stasiun radio (ISR) yang ada di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.2**  
**Hasil Jawaban Dari Penyelenggara Siaran Radio Kota Pekanbaru Mengenai Izin Stasiun Radio (ISR) Yang Ada Di Kota Pekanbaru**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	4	100
2	Tidak Mengetahui	-	-
Jumlah		4	100%

**Sumber: Data olahan penulis, 2021**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa izin stasiun radio (ISR) yang ada di Kota Pekanbaru menurut penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru adalah mengetahui, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio Kota Pekanbaru dengan hasil jawaban yaitu sebanyak 4 orang dari atau sebanyak 100 % menjawab mengetahui. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru mengetahui tentang izin stasiun radio (ISR) yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub. Koordinator Pemantauan Dan Penertiban di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, menjelaskan bahwa Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti ISR

untuk keperluan *Microwave Link*, *radio trunking*, radio konvensional, penyiaran, satelit, maritim dan penerbangan.<sup>103</sup>

Hal yang sama wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menjelaskan bahwa Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti ISR untuk keperluan *Microwave Link*, *radio trunking*, radio konvensional, penyiaran, satelit, maritim dan penerbangan.<sup>104</sup>

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>105</sup>

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan

---

<sup>103</sup> Wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub. Koordiantor Pemantauan Dan Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>104</sup> Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>105</sup> Adrian Sutedi., *Op.,Cit*, hlm.1

tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan publik atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Di dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dinyatakan bahwa ISR untuk dinas penyiaran diberikan kepada:

- a. pemegang izin penyelenggaraan Penyiaran; atau
- b. pemohon izin penyelenggaraan Penyiaran yang telah:
  1. diterima permohonannya untuk penyelenggaraan Penyiaran yang tidak berdasarkan peluang penyelenggaraan Penyiaran;
  2. diterima permohonannya untuk penyelenggaraan Penyiaran yang tidak melalui seleksi; atau
  3. ditetapkan sebagai pemenang seleksi untuk penyelenggaraan Penyiaran yang melalui seleksi,oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Di dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, menyatakan bahwa:

1. Permohonan ISR oleh pelaku usaha diajukan melalui sistem perizinan perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dinyatakan bahwa permohonan ISR diajukan dengan mengisi formulir sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid;
2. mengisi formulir teknis data penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
3. tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada Kementerian;
4. memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
5. menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukannya;

---

<sup>106</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 46

6. untuk permohonan ISR dinas maritim, melampirkan grosse akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
7. untuk permohonan ISR dinas penerbangan, melampirkan surat rekomendasi stasiun radio darat udara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
8. untuk permohonan ISR stasiun bumi yang menggunakan satelit asing, melampirkan hak labuh satelit dari Direktur Jenderal;
9. untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan:
  1. hak labuh satelit dari Direktur Jenderal, jika menggunakan satelit asing;
  2. perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri. Khusus untuk dinas satelit tetap dan dinas satelit siaran, perjanjian kerja sama harus menyatakan penggunaan kapasitas minimum; dan
  3. surat kesanggupan menyediakan infrastruktur yang dapat mengendalikan trafik pelanggan (hub, gateway atau teleport).
10. untuk permohonan ISR dinas tetap microwave link titik ke titik (point-to-point) yang merupakan bagian dari jaringan Telekomunikasi lintas negara, melampirkan hak labuh microwave link; dan
11. untuk permohonan ISR dinas bergerak darat oleh perwakilan negara asing, melampirkan surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Di dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika dinyatakan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan melalui tahapan sebagai berikut:

- h. pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial;
- i. menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan penyiaran;
- k. Evaluasi Dengar Pendapat antara pelaku usaha dan Komisi Penyiaran Indonesia;
- l. memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia;
- m. memperoleh persetujuan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia; dan
- n. dalam hal membutuhkan, memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

107

---

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, Pasal 30.

Menurut hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru, mengenai prosedur perizinan izin stasiun radio (ISR) untuk penyelenggaraan penyiaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.3**  
**Hasil Jawaban Dari Penyelenggara Siaran Radio Kota Pekanbaru Mengenai**  
**Prosedur Pizinan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk keperluan**  
**penyelenggaraan penyiaran Di Kota Pekanbaru**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mudah	-	-
2	Sulit	4	100
	Jumlah	4	100%

**Sumber: Data Olahan Penulis, 2021**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa prosedur perizinan izin stasiun radio (ISR) untuk penyelenggaraan penyiaran di Kota Pekanbaru menurut penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru adalah sulit, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru dengan hasil jawaban yaitu sebanyak 4 orang dari atau sebanyak 100 % menjawab sulit. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa prosedur perizinan izin stasiun radio (ISR) untuk penyelenggaraan penyiaran di Kota Pekanbaru sangat sulit untuk dipenuhi meskipun sudah ada ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub. Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk keperluan penyiaran,

pelaku usaha wajib terlebih dahulu mengurus Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan persyaratan dan prosedur yang berlaku dan Pemohon ISR wajib menyediakan data data informasi yang jujur, akurat dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.<sup>108</sup>

Hal yang sama wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan dan Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memiliki IPP terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin stasiun radio (ISR) untuk keperluan penyiaran.<sup>109</sup>

Di dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa:

1. ISR untuk keperluan penyiaran diterbitkan setelah IPP dinyatakan efektif;
2. ISR keperluan penyiaran berlaku efektif setelah dilakukan pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR keperluan penyiaran.<sup>110</sup>

Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en onde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT, selaku Sub. Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>109</sup> Wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan dan Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>110</sup> Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, Pasal 51.

<sup>111</sup> Ridwan HR., *Op., Cit.*, hlm. 179.

Menurut hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru mengenai perubahan data parameter teknis ISR secara elektronik (OSS) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.4**  
**Hasil Jawaban Dari Penyelenggara Siaran Radio Kota Pekanbaru Mengenai Perubahan Data Parameter Teknis Izin Stasiun Radio (ISR)**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Tahu	-	-
2	Tidak Tahu	4	100
Jumlah		4	100%

**Sumber: Data olahan penulis, 2021**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa proses dan prosedur perubahan data parameter teknis ISR secara elektronik (OSS) menurut penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru adalah tidak tahu, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari Penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru dengan hasil jawaban yaitu sebanyak 4 orang dari atau sebanyak 100 % menjawab tidak tahu. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Penyelenggara radio siaran FM belum mengetahui dan memahami proses dan prosedur perubahan data parameter teknis ISR secara elektronik (OSS).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru,

menjelaskan bahwa perubahan data parameter teknis ISR dapat dilakukan pelaku usaha melalui sistem perizinan *online* (OSS).<sup>112</sup>

Hal yang sama wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom Sub Koordinator Pemantauan dan Penertiban di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan perubahan data parameter teknis ISR melalui sistem perizinan *online* (OSS).<sup>113</sup>

Di dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menyatakan bahwa perubahan data ISR dapat dilakukan perubahan berupa:

- a. perubahan data administrasi pada data base ISR; dan/atau
- b. perubahan data parameter teknis ISR<sup>114</sup>

Di dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menyatakan bahwa perubahan data parameter teknis meliputi:

- a. perubahan lokasi atau titik koordinat;
- b. perubahan tinggi antenna
- c. perubahan daya pancar;
- d. perubahan lebar pita (bandwidth);
- e. perubahan alat dan/atau perangkat telekomunikas; dan/atau

---

<sup>112</sup> Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT, selaku Sub. Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>113</sup> Wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan dan Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>114</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Spektrum frekuensi Radio Pasal 69 ayat (1)

- f. perubahan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama.

Demikian juga di dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kominfo No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran menyatakan bahwa:

- a. Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus dan/atau saham;
- b. Setiap perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus dan /atau saham, oleh Lembaga Penyiaran harus dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan perubahan.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.

Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan.

Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi. Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan pemerintahan, namun dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan, oleh karena itu, deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis.

Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut:<sup>115</sup>

1. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
2. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial.
3. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
4. Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

---

<sup>115</sup> Soehardjo, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.214.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.<sup>116</sup> Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

Menurut hasil jawaban dari Penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru, mengenai pengawasan pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.5**

**Hasil Jawaban Dari Penyelenggara Siaran Radio Kota Pekanbaru Mengenai Pengawasan pelaksanaan ISR pada Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	4	4
2	Tidak Ada	-	-

<sup>116</sup> Ridwan HR, *Op.,Cit*, hal 217

Jumlah	4	100%
--------	---	------

**Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru menurut Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru adalah ada, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru dengan hasil jawaban yaitu sebanyak 4 orang atau sebanyak 100 % menjawab ada. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ada pengawasan pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan Dan Penertiban di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, menjelaskan bahwa pengawasan langsung pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM dilakukan melalui kegiatan pengukuran spektrum frekuensi radio yang dilakukan secara periodik setiap tahun.<sup>117</sup>

Hal yang sama wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordiantor Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM dilakukan melalui kegiatan pengukuran spektrum frekuensi radio .<sup>118</sup>

Menurut hasil jawaban dari Penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru, mengenai penenaan sanksi adminstratif atas ketidaksesuaian data

<sup>117</sup> Wawancara penulis dengan Nofriadi selaku Sub Koordiantor Pemantauan Dan Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>118</sup> Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

parameter teknis ISR kepada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.6**  
**Hasil Jawaban Dari Penyelenggara Siaran Radio Kota Pekanbaru Mengenai**  
**pengenaan sanksi administratif atas ketidaksesuaian data parameter teknis**  
**ISR kepada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	4	4
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	4	100%

**Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa pengenaan sanksi administratif atas ketidaksesuaian data parameter teknis ISR kepada penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru menurut penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru adalah ada, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru dengan hasil jawaban yaitu sebanyak 4 orang atau sebanyak 100 % menjawab ada. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ada pengenaan sanksi administratif atas ketidaksesuaian data parameter teknis ISR kepada penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan Dan Penertiban di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, menjelaskan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa teguran

tertulis telah dilakukan terhadap penyelenggara Radio Siaran FM yang tidak memenuhi parameter teknis sesuai ISR. <sup>119</sup>

Hal yang sama wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menjelaskan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis telah dilakukan terhadap penyelenggara radio siaran FM yang tidak memenuhi parameter teknis sesuai ISR. <sup>120</sup>

Di dalam Pasal 161 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan bahwa pemegang ISR yang tidak memenuhi kewajiban mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif; dan
- c. penghentian sementara operasional stasiun radio. <sup>121</sup>

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara

---

<sup>119</sup> Wawancara penulis dengan Nofriadi selaku Sub Koordiantor Pemantauan Dan Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>120</sup> Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

<sup>121</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 161

baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.<sup>122</sup>

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto adalah:<sup>123</sup>

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor karena organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara

<sup>122</sup> Manullang, *Management....Op.,Cit.* hlm. 13

<sup>123</sup> Siswanto Sastrohadiwiryono, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 200

geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung-jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas,

dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

Muchsin dan Fadilah Putra menjelaskan definisi Hukum bahwa: alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga keterlibatan guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa. Prinsip Aturan Hukum merupakan sebuah keadaan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bahwa hukum mengikat kepada siapa saja tidak terkecuali kepala negara, penegakan hukum harus tanpa diskriminasi, adil dan pasti.<sup>124</sup>

Suatu pemerintahan atau ke pemerintahan yang transparan (terbuka), yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan ke pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi (keterbukaan) yaitu suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dan jelas. Jika diartikan dengan penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah dimana masyarakat mengetahui suatu kondisi apa-apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah termasuk berbagai prosedur serta keputusan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak

---

<sup>124</sup> Muchsin. H dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2002, hlm. 32

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.<sup>125</sup>

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru adalah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan masih ditemukan ketidaksesuaian data parameter teknis ISR dan ketidaktahuan penyelenggara radio siaran FM mengenai prosedur perubahan data parameter teknis ISR secara elektronik (OSS).

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

## B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru

### 1. Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah sebagai sumber daya manusia dalam pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan, seperti pelatihan dan sebagainya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi setiap kegiatan pemerintah, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas ini, petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga merupakan modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya serta jumlah sumber daya manusianya. Keadaan sumber daya manusia di Balmon SFR Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru sebagai berikut :

#### Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan		Jumlah	
	(1)	(2)		(3)
	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata 2 (S2)	7	1	8
2	Strata 1 (S1)	7	-	7
3	Diploma	1	2	3

4	SMA	2	2	4
Jumlah		17	5	22

Dengan lingkup wilayah kerja Provinsi Riau dan jumlah Izin Stasiun Radio (ISR) ± 18.500 izin yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia di Balmon SFR Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru masih belum didukung oleh tersedianya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Izin Stasiun Radio (ISR), hal ini dikarenakan masih ada yang berpendidikan SMA. Sumber daya manusia yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 8 orang dari Strata 2 (S2) dan 7 orang Strata 1 (S1), 3 orang dari Diploma, dan 4 orang dari SMA.

Pengawasan sudah dilakukan secara periodik, tetapi hanya 1 kali dalam setahun, dikarenakan pengawasan membutuhkan tenaga pengawas yang banyak untuk turun langsung kelapangan sedangkan tenaga pengawas di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru masih kurang.

Hal ini dibuktikan dari 22 orang pegawai Di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, hanya 7 orang yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dengan lingkup wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah ISR yang diawasi ±18.500 izin, sehingga tenaga pengawas hanya dapat melakukan pengawasan sekali dalam setahun untuk di kota Pekanbaru.

**2. Kurangnya pemahaman Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru terhadap proses dan prosedur perizinan secara elektronik (OSS).**

Perubahan regulasi di tingkat Peraturan Menteri tidak diikuti dengan pemahaman yang baik dari penyelenggaraan radio siaran FM di Kota Pekanbaru. Perubahan sistem perizinan secara manual menjadi elektronik menjadi hambatan bagi sebagian penyelenggara radio siaran FM. Padahal fasilitas perizinan elektronik yaitu Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang telah disediakan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan ISR lainnya yaitu :

- a. penghentian masa laku ISR;
- b. perubahan data ISR;
- c. mengakses informasi status proses perizinan;
- d. mengakses informasi status pembayaran BHP ISR; dan
- e. mengunduh SPP, surat tagihan BHP ISR berikut denda bila ada, surat penghentian masa laku ISR, surat pencabutan ISR.<sup>126</sup>

Penyelenggara radio siaran FM masih belum memahami proses dan prosedur perubahan data perizinan yaitu perubahan data parameter teknis Izin Stasiun Radio (ISR). Hal ini sangat berpengaruh terhadap *output* pengawasan, karena proses perubahan parameter teknis ISR (Izin Stasiun Radio) tersebut dilakukan mandiri secara elektronik sehingga menyebabkan hasil dari pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh lembaga penyiaran.

---

<sup>126</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 55.

Indonesia sebagai Negara hukum yang mengikuti tradisi sistem hukum kontinental, memberikan penghargaan yang tinggi kepada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasionalnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional selalu mensyaratkan adanya pembangunan substansi hukum (*legal substance*) yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan dua subsistem hukum lainnya, yaitu pembangunan terhadap struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>127</sup> Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional, dengan demikian harus dibangun secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintahan itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan, dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Disamping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang

---

<sup>127</sup> Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif, Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 1.

atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal atau dapat dibatalkan.

Menurut ilmu hukum, bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan “ketertiban dan keadilan”. Atau dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk itu harus ada keseimbangan dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, yang meliputi: kepentingan individu (pribadi), kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Sementara itu keadilan adalah berkaitan dengan hak seseorang, yang tentunya akan berbeda satu sama lain, akan berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya, akan berbeda antara kelompok atau golongan yang satu dengan golongan yang lain, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa ada pengaturan dan perlakuan yang berbeda bagi golongan yang berbeda, dan bila menyangkut hak seseorang maka tidak mungkin ada perlakuan yang sama, bahkan justru dianggap tidak adil bila diatur dan diperlakukan sama rata.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan.

Pemerintah adalah sebagai subjek hukum, atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan

hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karena tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.<sup>128</sup>

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru adalah masih belum didukung oleh tersedianya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, dengan lingkup wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah ISR yang diawasi ±18.500 izin serta kurangnya pemahaman penyelenggara radio siaran FM terhadap proses dan prosedur perizinan secara elektronik (OSS) sehingga hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru.

---

<sup>128</sup> Ridwan HR., *Op., Cit.*, hlm. 109-110

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Izin Stasiun Radio dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan izin stasiun radio masih ditemukan data parameter teknis yang tidak sesuai dengan ISR dan ketidakpahaman penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru akan proses dan prosedur perubahan data parameter teknis melalui Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang dilakukan secara elektronik (*Online Single Submission*) sehingga hasil temuan dari kegiatan pengawasan tidak ditindaklanjuti. Pengawasan telah dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru hanya dapat dilakukan 1 kali setahun.
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota Pekanbaru adalah masih belum didukung oleh tersedianya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, hal ini dikarenakan

dari 22 orang pegawai di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, hanya 7 orang yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dengan lingkup wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah ISR yang diawasi  $\pm 18.500$  izin, sehingga tenaga pengawas hanya dapat melakukan pengawasan 1 kali dalam setahun untuk di Kota Pekanbaru.

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan apabila berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sebaiknya :
  - a. meningkatkan kuantitas kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru agar terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.
  - b. menambah tenaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru.
2. Kepada penyelenggara radio siaran FM sebaiknya proaktif untuk mempelajari fasilitas perizinan secara elektronik sehingga paham memanfaatkan pelayanan ISR yang telah tersedia dalam Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio khususnya perubahan data parameter teknis ISR sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, (Satu Kajian filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif, Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Bacshan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985
- Francis D. Yuri dkk, *Radio Transceiver*, Aneka Solo, 1992
- Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Iwa Sukiswa, *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, Tarsito, Bandung, 1986
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Masduki, *Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal*, LKIS Pelangi Akasara, Jakarta, 2007

- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muchsin. H dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2002
- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2002
- Philippus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika: Surabaya, 1993
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 2000
- Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Semester Ganjil, Bandung, 2005
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jilid 1, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta
- Soehino dalam bukunya Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007
- Soekarno.K, *Dasar-Dasar Management*, Miswar, Jakarta, 1992
- SF. Marbun, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Siswanto Sastrohadwiryo, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2008
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Sukanto Reksomadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2008
- T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE, Yogyakarta, 2003

Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

## B. Jurnal

Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009

Sjachran Basah, *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan*, Majalah Pajajaran Nomor 012, UNPAD, Bandung, 1993

## C. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

## D. Kamus

*Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008